



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NO: 270/PID.SUS/2014/PN.Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ZAINUDDIN MA'RUF SAUFI Bin
SALAM
Tempat lahir : Pagatan
Umur/ tanggal lahir : 30 Tahun/08 Agustus 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gudang Hirang RT/RW.001 Desa Gudang
Hirang Kecamatan Sungai Tabuk
Kabupaten Banjar
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu :
Sdri.SYAPRUDIN,S.Kom, SH Advokat dan Konsultan Hukum SYAPRUDIN
LAUPEE DAN REKAN, yang beralamat di Jalan Brig.Jend H.Hasan Basri No.11
RT.01 Desa Pagaruyung Kec.Kusan Hilir Kab.Tanah Bumbu , yang ditunjuk oleh
Pengadilan Negeri Batulicin berdasarkan Penetapan Nomor : / Pid.Sus/2014/
PN.Btl , tertanggal 2014 ;

Terdakwa ditahan oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penyidik, sejak tanggal 14 Juni 2014 s.d tanggal 03 Juli 2014 ;
- 2 Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Juli 2014 s.d tanggal 12 Agustus 2014 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Agustus 2014 s.d tanggal 24 Agustus 2014 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 20 Agustus 2014 s.d tanggal 18 September 2014 ;
- 5 Ketua Pengadilan Negeri Batulicin , sejak tanggal 19 September 2014 s.d. 17 Nopember 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin No. 270/Pen.Pid.Sus/2014/PN Bln , tanggal 20 Agustus 2014 tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Batulicin No.270 /Pen.Pid/2014/PN Bln , tanggal 20 Agustus 2014 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca Surat Pelimpahan Berkas Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Batulicin berikut Surat Dakwaan No.Reg.Perkara.No:PDM-173/Q.3.21/Euh.2/08/2014 ,tertanggal 12 Agustus 2014 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana (requisitor) Penuntut Umum
No.Reg.Perkara : PDM-173/Q.3.21/ Euh.2/08/2014 tanggal 8 Oktober 2014 , yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menuntut terdakwa agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **ZAINUDDIN MA'RUF SAUFI Bin SALMAN**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar , atau menyerahkan Narkotika Golongan I , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZAINUDDIN MA'ARUF SAUFI Bin SALMAN** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda **sebesar Rp.1.000.000.000,00** (Satu Milyar Rupiah) Subsidiar **6 (Enam)** bulan penjara ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,82 gram ;
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild warna merah ;
 - 1 (satu) lembar tissu warna putih ;
 - 1 (satu) Unit Hand Phone Nokia Type 105 warna hitam ;
 - 1(satu) buah tas merek PALAZZO warna hitam
 - 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang pembelian narkotika jenis sabu senilai Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
 - 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca masi sisa narkotika jenis sabu

Dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon keringan hukuman oleh karena terdakwa menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Duplik yang disampaikan Terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di depan sidang dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **ZAINUDDIN MA'RUF SAUFI BIN SALMAN**, pada hari Kamis tanggal 12 (dua belas) bulan Juni tahun 2014 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2014, bertempat di Jalan Propinsi Km.171 Desa Satui Barat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin “**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual , membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya kepolisian Resort Tanah Bumbu mendapat informasi awal akan adanya transaksi Narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Propinsi Km.171 Desa Satui Barat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 pukul 19.00 Wita aparat Kepolisian Resor Tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumbu diantaranya Dimas Wongso Ciputra dan Ade Ria Putra mengamankan terdakwa di Jalan Propinsi Km.171 Desa Satui Barat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu ;

- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam semak tidak jauh dari tempat terdakwa berdiri, yaitu di dalam gulungan tisu yang dimasukkan ke dalam kotak rokok Sampoerna Mild warna merah ;
- Bahwa Narkotika tersebut didapat terdakwa dari AMAT HESAH als. AMAT ITIK Bin SALAMIN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang rencananya akan diantarkan pada RIDO (DPO) dengan terdakwa sebagai perantaranya ;
- Bahwa perbuatan terdakwa berupa menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dilakukan tanpa Ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa dari 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu setelah dilakukan penimbangan memiliki berat bersih 0,82 (nol koma dua) gram (sebagaimana tertuang dalam Surat Perum Pegadaian Cabang Sungai Danau Nomor :29/05.1101906/2014 tanggal 18 Juni 2014 ;
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu dilakukan penyisihan dan pengujian secara laboratorium yang hasilnya tertuang dalam laporan Pengujian Nomor :LP.Nar.K.14.0246 tanggal 26 Juni 2014 sebagaimana disampaikan Badan POM RI Banjarmasin dengan surtanya Nomor : PM.01.01.1001.06.14.1216 tanggal 25 Juni 2014, dan diperoleh hasil identifikasi Metamfetamina Positif, dengan kesimpulan bahwa contoh yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuji mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa **ZAINUDDIN MA'RUF SAUFI BIN SALMAN**, pada hari Kamis tanggal 12 (dua belas) bulan Juni tahun 2014 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2014, bertempat di Jalan Propinsi Km.171 Desa Satui Barat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai , atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya kepolisian Resort Tanah Bumbu mendapat informasi awal akan adanya transaksi Narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Propinsi Km.171 Desa Satui Barat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 pukul 19.00 Wita aparat Kepolisian Resor Tanah Bumbu diantaranya Dimas Wongso Ciputra dan Ade Ria Putra mengamankan terdakwa di Jalan Propinsi Km.171 Desa Satui Barat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam semak tidak jauh dari tempat terdakwa berdiri, yaitu di dalam gulungan tisu yang dimasukkan ke dalam kotak rokok Sampoerna Mild warna merah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika tersebut didapat terdakwa dari AMAT HESAH als. AMAT ITIK Bin SALAMIN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan bahwa narkotika yang dimiliki, disimpan, dikuasai, atau disediakan diperoleh secara sah ;
- Bahwa dari 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu setelah dilakukan penimbangan memiliki berat bersih 0,82 (nol koma dua) gram (sebagaimana tertuang dalam Surat Perum Pegadaian Cabang Sungai Danau Nomor :29/05.1101906/2014 tanggal 18 Juni 2014 ;
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu dilakukan penyisihan dan pengujian secara laboratorium yang hasilnya tertuang dalam laporan Pengujian Nomor :LP.Nar.K.14.0246 tanggal 25 Juni 2014 sebagaimana disampaikan Badan POM RI Banjarmasin dengan surtanya Nomor : PM.01.01.1001.06.14.1216 tanggal 25 Juni 2014, dan diperoleh hasil identifikasi Metamfetamina Positif, dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa smenerangkan telah mengerti maksud dan isi dari dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di depan persidangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi DIMAS WONGSO CIPUTRA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 sekitar pukul 19.00 Wita di Jalan Propinsi Km.171 Desa Satui Barat Kec.Satui kab.Tanah Bumbu ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan bersama Ade Ria Putra dan beberapa anggota Polsek Satui Lainnya melaksanakan kegiatan patroli rutin kemudian saksi dan rekannya mencurigai terdakwa yang sedang berada ditepi jalan berdua dengan seseorang yang baru diketahui bernama RIDO ;
- Bahwa kemudian ketika saksi berhenti dan saksi mendekati sdr.Rido lari meninggalkan tempat tersebut dan saksi melihat terdakwa membuang atau melempar sesuatu barang ke semak-semak ;
- Bahwa setelah itu saksi melakukan pemeriksaan ke semak-semak ditemukan berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dalam gulungan tissue dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild warna merah ;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut diperolehnya dari sdr. AMAT HESAH yang beralamat di Desa Satui Barat Kec.Satui Kab.Tanah Bumbu ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekannya melakukan pengembangan beserta anggota Polsek Satui lainnya, mendatangi rumah AMAT HESAH saat ditanyakan kepada AMAT HESAH, ia mengakui bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 sekitar Jam 18.00 Wita sebanyak 1 (satu) paket dengan cara diambil setelah dibayar kemudian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa menurut pengakuan AMAT HESAH terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli kepadanya ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjualnya ;

Atas semua keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

2.Saksi ADE RIA PUTRA

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 sekitar pukul 19.00 Wita di Jalan Propinsi Km.171 Desa Satui Barat Kec.Satui kab.Tanah Bumbu ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan bersama Dimas Wong Ciputra dan beberapa anggota Polsek Satui Lainnya melaksanakan kegiatan patroli rutin kemudian saksi dan rekannya mencurigai terdakwa yang sedang berada ditepi jalan berdua dengan seseorang yang baru diketahui bernama RIDO ;
- Bahwa kemudian ketika saksi berhenti dan saksi mendekati sdr.Rido lari meninggalkan tempat tersebut dan saksi melihat terdakwa membuang atau melempar sesuatu barang ke semak-semak ;
- Bahwa setelah itu saksi melakukan pemeriksaan ke semak-semak ditemukan berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dalam gulungan tisu dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild warna merah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan terdakwa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut diperolehnya dari sdr. AMAT HESAH yang beralamat di Desa Satui Barat Kec.Satui Kab.Tanah Bumbu ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekannya melakukan pengembangan beserta anggota Polsek Satui lainnya, mendatangi rumah AMAT HESAH saat ditanyakan kepada AMAT HESAH, ia mengakui bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 sekitar Jam 18.00 Wita sebanyak 1 (satu) paket dengan cara diambil setelah dibayar kemudian ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa menurut pengakuan AMAT HESAH terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli kepadanya ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjualnya ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

3.Saksi AMAT HESAH Als.AMAT ITIK Bin SALAMIN

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 sekitar pukul 19.00 Wita di Jalan Provinsi Km.171 Desa Satui Barat Kec.Satui Kab.Tanah Bumbu terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Satui ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mendatangi rumah saksi dan mengatakan “mana pesananku” untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu seharga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kemudian diambilkan saksi ;

- Bahwa uangnya belum diserahkan terdakwa rencananya setelah laku terjual baru dibayar oleh terdakwa ;
- Bahwa akibat dari tertangkapnya terdakwa kemudian dilakukan pengembangan kepada saksi saat dilakukan pengeledahan di rumah saksi ditemukan 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket ukuran besar yang saksi simpan di dalam kemasan permen pagoda pastiles warna biru dan dimasukkan ke dalam tas warna hitam yang saksi letakkan diatas meja ruang tidur serta 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam , 1 (satu) buah isolasi ukuran kecil warna putih transparan, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah HP merk Nokia dan Samsung dan uang tunai sebesar Rp.1.054.000,- (satu juta lima puluh empat ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi sebagai sopir dan terdakwa sebagai wakar (penjaga malam) dan saksi dan terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk jual beli narkotika jenis sabu ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,82 gram ;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild warna merah ;
- 1 (satu) lembar tissue warna putih ;
- 1 (satu) unit hand phone nokia Type 105 warna hitam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa telah teliti dan dibaca surat hasil pengujian barang bukti terhadap sabu-sabu yaitu :

- 1 Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari Pegadaian UPC Sungai Danau pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 telah melakukan penimbangan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat 1,02 (satu koma nol dua gram) termasuk plastik dan disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pengujian sample di Balai POM Banjarmasin ;
- 2 Laporan Hasil pengujian barang bukti sabu-sabu dari Balai POM Nomor : LP. Nar.K.14.0246 tanggal 25 Juni 2014 , menyatakan bahwa sample barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 1,02 gram positif terdapat METAMFETAMINA yang termasuk daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditanda tangani oleh ARY Yustantiningsih , S.Si,A.Pt Deputi Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika ,Kosmetika, Obat Tardisional dan Produk Komplemen ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak menghadirkan saksi a de charge (saksi yang menguntungkan/meringankan) ;

Menimbang, bahwa telah di dengar keterangan terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 sekitar pukul 19.00 Wita Provinsi Km. 171 Desa Satui Barat Kec.Satui Kab.Tanah Bumbu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal kejadiannya adalah karena terdakwa membawa 1 (satu) paket sabu-sabu yang disimpan di dalam semak-semak tidak jauh dari tempat terdakwa berdiri ;
- Bahwa di dalam gulungan yang dimasukkan ke dalam kotak-kotak Sampoerna Mild warna merah ;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa dapatkan dari sdr.AMAT HESAH alias AMAT ITIK dengan cara membeli seharga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa maksud terdakwa untuk dijual kembali kepada sdr.RIDO ;
- Bahwa uang sebesar Rp.50.000,- sampai Rp.100.000,- per paketnya ;
- Bahwa terdakwa belum membayar kepada sdr.AMAT HESAH alias AMAT ITIK rencananya setelah laku baru dibayar kepada AMAT HESAH ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dan termuat dalam Putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka terdapat persesuaian antara alat-alat bukti tersebut maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 sekitar pukul 19.00 Wita di Jalan Propinsi Km.171 Desa Satui Barat Kec.Satui kab.Tanah Bumbu ;
- Bahwa benar pada saat saksi Dimas Wongso Ciputra dan saksi ADe Ria Putra melakukan penangkapan bersama Dimas dan beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Polsek Satui Lainnya melaksanakan kegiatan patroli rutin kemudian saksi Dimas Wongso Ciputra dan rekannya mencurigai terdakwa yang sedang berada ditepi jalan berdua dengan seseorang yang baru diketahui bernama RIDO ;

- Bahwa benar kemudian ketika saksi Dimas Wongso Ciputra berhenti dan saksi mendekati sdr.Rido lari meninggalkan tempat tersebut dan saksi melihat terdakwa membuang atau melempar sesuatu barang ke semak-semak ;
- Bahwa benar setelah itu saksi Dimas Wongso Ciputra melakukan pemeriksaan ke semak-semak ditemukan berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dalam gulungan tisu dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild warna merah ;
- Bahwa benar dari pengakuan terdakwa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut diperolehnya dari sdr. AMAT HESAH yang beralamat di Desa Satui Barat Kec.Satui Kab.Tanah Bumbu ;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Dimas Wongso Ciputra bersama rekannya melakukan pengembangan beserta anggota Polsek Satui lainnya, mendatangi rumah sdr. AMAT HESAH saat ditanyakan kepada AMAT HESAH, ia mengakui bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 sekitar Jam 18.00 Wita sebanyak 1 (satu) paket dengan cara diambil setelah dibayar kemudian ;
- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menurut pengakuan sdr. AMAT HESAH terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli kepadanya ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjualnya ;
- Bahwa benar dari keterangan sdr.AMAT HESAH pada saat itu terdakwa mendatangi rumah saksi dan mengatakan “mana pesananku” untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kemudian diambilkan sdr.AMAT HESAH;
- Bahwa benar dari keterangan sdr.AMAT HAESAH akibat dari tertangkapnya terdakwa kemudian dilakukan pengembangan kepada sdr.AMAT HESAH saat dilakukan pengeledahan di rumah sdr.AMAH HAESAH ditemukan 11 (sebelas) paket Narkoba jenis sabu dan 1 (satu) paket ukuran besar yang di simpan di dalam kemasan permen pagoda pastiles warna biru dan dimasukkan ke dalam tas warna hitam yang di letakkan diatas meja ruang tidur serta 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scole warna hitam , 1 (satu) buah isolasi ukuran kecil warna putih transparan, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah HP merk Nokia dan Samsung dan uang tunai sebesar Rp.1.054.000,- (satu juta lima puluh empat ribu rupiah) ;
- Bahwa benar sdr.AMAT HAESAH sebagai sopir dan terdakwa sebagai wakar (penjaga malam) dan saksi dan terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk jual beli narkoba jenis sabu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa dapatkan dari sdr.AMAT HESAH alias AMAT ITIK dengan cara membeli seharga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan tujuannya untuk dijual kembali kepada sdr.RIDO ;
- Bahwa benar uang sebesar Rp.50.000,- sampai Rp.100.000,- per paketnya ;
- Bahwa benar terdakwa belum membayar kepada sdr.AMAT HESAH alias AMAT ITIK rencananya setelah laku baru dibayar kepada AMAT HESAH ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dibuktikan dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa dapat dipidana dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, haruslah dipenuhi unsur-unsurnya sebagai berikut :

1.Setiap orang ;

2.Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1 Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja atau setiap orang yang menjadi pelaku tindak pidana dan merupakan subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan serta tidak dikecualikan oleh undang-undang tanpa terkecuali terdakwa ;

Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut terdakwa-terdakwa yang bernama **ZAINUDIN MA'RUF SAUFI BIN SALMAN** selama pemeriksaan di persidangan sehat jasmani dan rohaninya ;

Bahwa selama pemeriksaan atas diri terdakwa-terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana , baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya ;

Bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak atau melawan hukum* adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor . 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Narkotika Golongan I*" dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dihubungkan dengan uraian pengertian unsur pasal ini bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 sekitar pukul 19.00 Wita di Jalan Propinsi Km.171 Desa Satui Barat Kec.Satui kab.Tanah Bumbu , pada saat saksi Dimas Wongso Ciputra dan saksi ADe Ria Putra melakukan penangkapan bersama Dimas Wongso Ciputra dan beberapa anggota Polsek Satui lainnya melaksanakan kegiatan patroli rutin kemudian saksi Dimas Wongso Ciputra dan rekannya mencurigai terdakwa yang sedang berada ditepi jalan berdua dengan seseorang yang baru diketahui bernama RIDO , kemudian ketika saksi Dimas Wongso Ciputra berhenti kemudian mendekati sdr.Rido lari meninggalkan tempat tersebut dan saksi Dimas Wongso Ciputra melihat terdakwa membuang atau melempar sesuatu barang ke semak-semak setelah itu saksi Dimas Wongso Ciputra melakukan pemeriksaan ke semak-semak ditemukan berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dalam gulungan tisu dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild warna merah, dimana dari pengakuan terdakwa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut diperolehnya dari sdr. AMAT HESAH yang beralamat di Desa Satui Barat Kec.Satui Kab.Tanah Bumbu selanjutnya saksi Dimas Wongso Ciputra bersama rekannya melakukan pengembangan beserta anggota Polsek Satui lainnya dengan cara mendatangi rumah sdr. AMAT HESAH saat ditanyakan kepada AMAT HESAH, ia mengakui bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 sekitar Jam 18.00 Wita sebanyak 1 (satu) paket dengan cara diambil setelah dibayar kemudian menurut pengakuan terdakwa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan menurut pengakuan sdr. AMAT HESAH terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli kepadanya terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjualnya, dari keterangan sdr.AMAT HESAH pada saat itu terdakwa mendatangi rumah sdr. AMAT HESAH dan mengatakan “mana pesananku” untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kemudian diambilkan sdr.AMAT HESAH selanjutnya dari keterangan sdr.AMAT HAESAH akibat dari tertangkapnya terdakwa kemudian dilakukan pengembangan kepada sdr.AMAT HESAH saat dilakukan pengeledahan di rumah sdr.AMAH HAESAH ditemukan 11 (sebelas) paket Narkoba jenis sabu dan 1 (satu) paket ukuran besar yang di simpan di dalam kemasan permen pagoda pastiles warna biru dan dimasukkan ke dalam tas warna hitam yang di letakkan diatas meja ruang tidur serta 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam, 1 (satu) buah isolasi ukuran kecil warna putih transparan, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah HP merk Nokia dan Samsung dan uang tunai sebesar Rp.1.054.000,- (satu juta lima puluh empat ribu rupiah), dan oleh sdr.AMAT HAESAH sebagai sopir dan terdakwa sebagai wakar (penjaga malam) dan saksi dan terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk jual beli narkoba jenis sabu dan terhadap 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa dapatkan dari sdr.AMAT HESAH alias AMAT ITIK dengan cara membeli seharga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan tujuannya untuk dijual kembali kepada sdr.RIDO dan uang sebesar Rp.50.000,- sampai Rp.100.000,- per paketnya dan terdakwa belum membayar kepada sdr.AMAT HESAH alias AMAT ITIK rencananya setelah laku baru dibayar kepada AMAT HESAH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas , Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti “Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum , maka dakwaan harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan , maka terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I “;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukannya pada diri terdakwa alasan pembenar dan alasan pemaaf akan perbuatan yang telah dilakukannya, maka atas kesalahannya kepada terdakwa haruslah di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa-terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;

Menimbang, bahwa mengingat tidak adanya alasan yang dapat mengalihkan penahanan terdakwa maka kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan Ruta;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,82 gram (nol koma delapan dua gram); 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild warna merah ; 1 (satu) lembar tissue warna putih ; 1 (satu) unit handphone Nokia Type 105 warna hitam adalah barang bukti milik terdakwa yang tidak ada lagi manfaatnya maka akan dirampas untuk dimusnahkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana ,
berdasarkan pasal 222 (1) KUHAP terdakwa dibebani membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada
terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang
meringankan bagi diri bagi terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana narkoba ;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi bangsa indonesia ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat akan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang
Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan
lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan terdakwa **ZAINUDDIN MA'ARUF SAUFI Bin SALMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I** “ ;
- Menjatuhkan pidana terhadap **ZAINUDDIN MA'ARUF SAUFI Bin SALMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,82 gram (nol koma delapan puluh dua gram) ;
 - 1 (satu) kus rokok Sampoerna Mild warna merah ;
 - 1(satu) lembar tissue warna putih ;
 - 1(satu) unit handphone Nokia Type 105 warna hitam
 - 1 (satu) buah tas merk Palazzo warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.000,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari : Rabu tanggal 8 Oktober 2014 , oleh kami VIVI INDRASUSI SIREGAR, SH sebagai Hakim Ketua Majelis , FERDI,SH dan DAMAR KUSUMA WARDANA, SH.MH masing – masing sebagai Hakim Anggota , putusan ini telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh A.M.TASRIH , S.E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dengan dihadiri oleh PINTO
ARIBOWO,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin serta
terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum terdakwa .

Hakim Anggota

Hakim Ketua

F E R D I ,S H

VIVI INDRASUSI SIREGAR, SH

DAMAR KUSUMA WARDANA,SH.MH

Panitera Pengganti

A.M.TASRIH,S.E